



P U T U S A N

Nomor : 330/B/PK/PJK/2009

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA
ESA**

M A H K A M A H A G U N G

memeriksa permohonan peninjauan kembali
sengketa pajak telah mengambil putusan sebagai
berikut dalam perkara :

P.T. BPR SWADHARMA PAMULANG

berkedudukan di Jalan Pajajaran
Pamulang Barat, RT.003/RW.02,
Pamulang, Tangerang, Banten ;
Pemohon Peninjauan Kembali dahulu
Penggugat ;

me l a w a n :

DIREKTUR JENDERAL PAJAK

berkedudukan di Jenderal Gatot
Subroto Kav.40- 42 Jakarta 12190 ;

Termohon Peninjauan Kembali dahulu
Tergugat ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Menimbang, bahwa dari surat- surat yang
bersangkutan ternyata Pemohon Peninjauan
Kembali dahulu sebagai Penggugat telah
mengajukan permohonan peninjauan kembali
terhadap putusan Pengadilan Pajak Jakarta
No.PUT.14997/PP/M.IV/99/2008 tanggal 21 Agustus
2008 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam
perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali
dahulu sebagai Tergugat dengan posita gugatan
sebagai berikut :

bahwa sehubungan dengan diterimanya Surat
Direktur Jenderal Pajak No.S-
431/WPJ.08/BD.0602/2007 tanggal 7 Juni 2007
perihal Tanggapan Atas Permohonan
Pengurangan/Pembatalan Ketetapan Pajak Yang

Hal. 1 dari 16 hal. Put. No.330/B/PK/PJK/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tidak Benar Atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2) Masa Pajak Januari sampai dengan Desember 2003 No.00106/240/03/411/06 tanggal 15 Februari 2006. Pada prinsipnya Pemohon Banding menolak surat Direktur Jenderal Pajak tersebut dan tetap berpendirian sama sebagaimana dikemukakan dalam Surat Permohonan Pengurangan/ Pembatalan Ketetapan Pajak Yang Tidak Benar No.320/BPR-SWD/ DIR/V/2007 tanggal 8 Mei 2007. Bersama ini dikemukakan hal-hal sebagai berikut :

A. Dasar Pengajuan Gugatan :

bahwa P.T. BPR Swadharma Pamulang (Wajib Pajak) mengajukan upaya hukum Pengurangan/Pembatalan Ketetapan Pajak Yang Tidak Benar Terhadap Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2) Masa Pajak Januari sampai dengan Desember 2003 No.00106/240/03/411/06 tanggal 15 Februari 2006 berdasarkan ketentuan Pasal 36 ayat (1) huruf b Undang-Undang No.6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang No.16 Tahun 2000 ;

bahwa berdasarkan Pasal 36 ayat (1) huruf b, Direktur Jenderal Pajak berwenang untuk mengurangi pajak yang tidak benar dalam rangka prinsip keadilan ;

bahwa Penjelasan Pasal 36 KUP ayat (1) huruf b "Direktur Jenderal Pajak karena jabatannya dan berlandaskan unsur keadilan dapat mengurangi atau membatalkan ketetapan pajak yang tidak benar, misalnya Wajib Pajak yang ditolak pengajuan

Hal. 2 dari 16 hal. Put. No.330/B/PK/PJK/2009



keberatannya karena tidak memenuhi persyaratan formal” perkataan misalnya dalam penjelasan tersebut di atas, berarti bukan hanya surat keberatan yang tidak memenuhi persyaratan formal saja yang dapat diproses berdasarkan Pasal 36 ayat (1) huruf b ;

bahwa menurut pendapat Penggugat berdasarkan penjelasan tersebut di atas, yang dapat diproses berdasarkan Pasal 36 KUP ayat (1) huruf b tidak hanya karena keterlambatan penyampaian surat keberatan yang tidak memenuhi persyaratan formal saja, dengan perkataan masih ada alasan lain yang seharusnya dapat diproses berdasarkan Pasal 36 ayat (1) huruf b ;

bahwa dalam kasus yang Penggugat hadapi adalah permohonan untuk membatalkan ketetapan yang tidak benar berdasarkan Pasal 36 ayat (1) huruf b Undang-Undang KUP, dimana ketetapan pajak tersebut merupakan keputusan Pejabat Kepala Kantor Pelayanan Pajak, yang kedudukan hukumnya berada dibawah Direktur Jenderal Pajak, oleh karenanya berdasarkan kuasa Pasal 36 ayat (1) Undang-Undang KUP dan berlandaskan unsur keadilan, Direktur Jenderal Pajak dapat

membatalkan ketetapan pajak yang tidak benar, baik karena jabatan atau karena permohonan Wajib Pajak ;

bahwa namun lain halnya bilamana Keputusan Keberatan, Putusan banding maupun Putusan Mahkamah Agung, telah mencakup pemeriksaan terhadap kebenaran persyaratan formal, kebenaran materi, kebenaran yuridis fiscal dan pemeriksaan atas semua bukti yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diajukan oleh Wajib Pajak, sehingga keadilan yang disyaratkan oleh undang-undang telah terpenuhi, maka putusan Pengadilan sudah sangat mengikat, dan oleh karenanya benar Direktur Jenderal Pajak tidak punya lagi kompetensi dan kewenangan untuk menilai/meninjau kembali atas putusan Pengadilan tersebut ;

bahwa Surat Ketetapan Pajak Yang Tidak Benar yang kebenaran materinya belum pernah diperiksa, tetapi terdapat bukti- bukti yang penting dan angat menentukan, tetapi diabaikan oleh fiskus, maka ketetapan pajak yang tidak benar tersebut dapat dimohonkan kepada Direktur Jenderal Pajak. Atas dasar unsur keadilan Direktur Jenderal Pajak dapat membatalkan Ketetapan Pajak Yang Tidak Benar Pasal 36 ayat (1) huruf b Undang-Undang No.6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No.16 Tahun 2000 ;

bahwa Direktur Jenderal Pajak dapat mengurangkan atau membatalkan Ketetapan Pajak yang tidak benar, sehingga berdasarkan unsur keadilan Direktur Jenderal Pajak dapat mengurangkan atau membatalkan Ketetapan Pajak yang tidak benar, termasuk didalamnya bila belum dilakukan pemeriksaan materi, padahal persyaratan/kebenaran materinya, tetapi ternyata ada bukti penting dan sangat menentukan yang diabaikan/ dikesampingkan oleh fiskus, dengan demikian Ketetapan Pajak dapat diajukan permohonan atau pembatalannya kepada Direktur Jenderal Pajak ;

bahwa disinilah letaknya yang membedakan antara ketentuan perpajakan yang bersifat khusus dengan ketentuan lainnya

Hal. 4 dari 16 hal. Put. No.330/B/PK/PJK/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sifatnya umum, dimana atas kuasa Pasal
36 ayat (1)

huruf b Direktur Jenderal Pajak masih diberikan kewenangan untuk membatalkan Ketetapan Pajak yang tidak benar berdasarkan unsur keadilan sepanjang kebenaran materi belum pernah diperiksa oleh Pengadilan tingkat banding maupun peninjauan kembali oleh Mahkamah Agung (Herzeening) ;

Kesimpulan Penggugat :

a. Bahwa Ketentuan Pajak Yang Tidak Benar, sepanjang belum diperiksa kebenaran materinya ditingkat banding maupun peninjauan kembali di Mahkamah Agung karena sebagai akibat persyaratan formil tidak dipenuhi, maka Ketetapan pajak yang tidak benar tersebut dimohonkan pengurangan atau pembatalannya kepada Direktur Jenderal Pajak ;

Bahwa kalimat tersebut mencantumkan kata tidak benar, sehingga Ketetapan Pajak tersebut harus dibenarkan, bilamana Ketetapan Pajak tersebut belum dibenarkan, maka sampai kapanpun permohonan pembetulan Ketetapan Pajak tersebut dapat dilakukan, bahkan berulang kali sampai Ketetapan Pajak tersebut dibenarkan oleh Direktur Jenderal Pajak ;

b. Bahwa bahkan untuk Ketentuan Pajak Yang Tidak Benar yang dimohonkan keberatan kemudian ditolak materi oleh Tergugat dan permohonan bandingnya ditolak (tidak dapat diterima), karena tidak dipenuhinya syarat formal banding, misalnya tidak mampu bayar 100% (BSSP) atau 50% (PP), maka bila

Hal. 5 dari 16 hal. Put. No.330/B/PK/PJK/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ternyata ditingkat keberatan terdapat bukti- bukti yang penting dan menentukan ternyata diabaikan atau dikesampingkan oleh fiskus, maka Ketetapan Pajak yang tidak benar tersebut tetap dapat diajukan pembatalannya/pengurangannya kepada Direktur Jenderal Pajak ;

B. Kronologi Penerbitan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2) Masa Pajak Januari sampai dengan Desember 2003 :

1. Bahwa Karikpa Tangerang telah dilakukan pemeriksaan pajak- pajak negara (all taxes) tahun buku 2003 dengan Surat Perintah No.Print-098/PPJ.08/KP.01/2005 tanggal 28 April 2005. Atas pemeriksaan tersebut Kantor Pelayanan Pajak Serpong telah

menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak penghasilan Pasal 4 ayat (2) Masa Pajak Januari sampai dengan Desember 2003 No.00106/240/03/411/06 tanggal 15 Februari 2006 ;

2. Bahwa melihat kenyataan yang ada dalam proses pemeriksaan tersebut

Hal. 6 dari 16 hal. Put. No.330/B/PK/PJK/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan, sebab bukti- bukti yang disampaikan oleh Wajib Pajak diabaikan pemeriksaan, sehingga ada data/bukti- bukti penting yang belum diungkap oleh pemeriksa ;

3. Bahwa Surat Ketetapan Pajak tersebut diterbitkan berdasarkan asumsi/perkiraan semata dengan tidak memperhatikan bukti- bukti yang disampaikan Wajib Pajak, sehingga telah melanggar hak- hak Wajib Pajak (P.T. BPR Swadharma Pamulang) dalam mencari keadilan ;
4. Bahwa dengan diterbitkannya Surat Ketetapan Pajak tersebut, Penggugat merasa keberatan, sebab tidak sesuai dengan yang sebenarnya, padahal Penggugat mempunyai bukti- bukti yang memadai serta dapat dipertanggungjawabkan ;
5. Bahwa atas Surat Ketetapan Pajak tersebut, Penggugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan permohonan pengurangan/pembatalan Ketetapan Pajak Yang Tidak benar ke Direktur Jenderal Pajak dengan Surat No.320/BPR-SWD/DIR/V/2007 tanggal 8 Mei 2007 ;

6. Bahwa atas permohonan tersebut kemudian Direktur Jenderal Pajak meneruskan Surat Permohonan Penggugat dengan memberikan pelimpahan wewenangnya kepada Kepala Kantor Wilayah DJP Banten untuk menjawab Surat Permohonan Penggugat No.320/BPR-SWD/DIR/V/2007 tanggal 8 Mei 2007 ;

7. Bahwa selanjutnya Kepala Kantor Wilayah DJP Banten menjawab Surat Permohonan Penggugat dengan Surat No.S-431/WPJ.08/BD/0602/2007 tanggal 7 Juni 2007 yang isinya menyarankan banding ke Pengadilan Pajak ;

8. Bahwa dasar yang dipergunakan Kepala Kantor Wilayah DJP Banten untuk memberikan keputusan adalah

Hal. 8 dari 16 hal. Put. No.330/B/PK/PJK/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Keputusan Direktur
Jenderal Pajak No.KEP-
297/PJ/2002 tanggal 5
Juni 2002 tentang
Pelimpahan Wewenang
Direktur Jenderal Pajak

kepada para Pejabat di
Lingkungan Direktorat
Jenderal Pajak ;

Berdasarkan uraian serta penjelasan tersebut
di atas dapat disimpulkan hal-hal sebagai
berikut :

1. Pasal 3 Keputusan Dirjen Pajak secara
tegas menyatakan :
Dalam hal Pejabat tersebut pada kolom 4
lampiran I s/d XI Keputusan Direktur
Jenderal Pajak ini berhalangan, wewenang
tersebut dapat dikuasakan kepada pejabat
pengganti atau pejabat sementara yang
ditunjuk oleh pejabat yang berwenang ;
Artinya bahwa Direktur Jenderal Pajak
memberikan kuasa kepada Kepala Kantor
Wilayah DJP Banten untuk memberikan
keputusan atas permohonan Wajib Pajak Yang
Tidak Benar, namun kenyataan Kepala Kantor
Wilayah hanya memberikan surat biasa yang
isinya hanya saran, bukan keputusan ;
2. Dengan peraturan perpajakan yang berlaku
saat ini tata cara pemungutan pajak di
Indonesia dengan menerapkan sistim self
assessment, Wajib Pajak menentukan sendiri
besarnya pajak yang harus dibayar kepada
Negara. Undang-undang memberikan
kepercayaan dari hak serta kewenangan yang
besar kepada Wajib Pajak untuk memenuhi

Hal. 9 dari 16 hal. Put. No.330/B/PK/PJK/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kewajiban-kewajiban perpajakannya, dimana Wajib Pajak menentukan sendiri jumlah pajak yang harus dibayar ke Kas Negara ;

3. Sebagaimana dikemukakan tersebut di atas sudah jelas Kepala Kantor Wilayah DJP Banten telah melanggar apa yang diamanatkan oleh Direktur Jenderal Pajak sebagaimana dimaksud Pasal 3 Keputusan Direktur Jenderal Pajak No.KEP-297/PJ/2002 tanggal 5 Juni 2002 tentang pelimpahan Wewenang Direktur Jenderal Pajak kepada para Pejabat di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak ;

C. Segi Materi :

bahwa yang menjadi pokok sengketa dalam upaya hukum ini adalah mengenai koreksi dasar mengenai Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2) Masa Pajak Januari sampai dengan Desember 2003 yang dilakukan pemeriksaan sebesar Rp.2.288.738.000,- (dua milyar dua ratus delapan puluh delapan juta tujuh ratus tiga puluh delapan ribu rupiah), sehingga Kantor Pelayanan Pajak

Serpong menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2) Masa Pajak Januari sampai dengan Desember 2003 No.00106/240/03/411/06 tanggal 15 Februari 2006 dengan perhitungan sebagai berikut :

Dasar	Pengenaan	Pajak
Rp.2.288.738.000,- ;		
PPH yang terutang		Rp.
436.409.600,- ;		
Kredit Pajak		Rp. <u> </u>



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

153.483.724,- ;

Pajak yang kurang dibayar Rp.

302.925.876,- ;

Sanksi Administrasi :

Bunga Pasal 13 ayat (2) KUP Rp.

145.404.420,- ;

Jumlah yang masih harus dibayar Rp.

448.330.296,- ;

bahwa dengan adanya Surat Ketetapan Pajak tersebut, Penggugat merasa keberatan dan menolak seluruh hasil pemeriksaan yang dilakukan pemeriksa dan mengenai koreksi yang dilakukan pemeriksa dapat dikemukakan hal-hal sebagai berikut :

Koreksi positif Rp.1.521.319.380,- (satu milyar lima ratus dua puluh satu juta tiga ratus sembilan belas ribu tiga ratus delapan puluh rupiah) ;

Bahwa sesuai PHP No.Pem-011/WPJ.08/Rp.01/2006 tanggal 24 Januari 2006 koreksi pemeriksa dilakukan berdasarkan Laporan Audit Bank Indonesia No.6/227/DP- BPR tanggal 24 Maret 2004 tentang Perkembangan Pendapatan dan Biaya, yakni :

- a. Biaya bunga kepada pihak ketiga bukan

Bank

Rp.2.275.358.000,- ;

- b. Biaya sewa tanah dan bangunan Rp.

13.380.000,- ;

Jumlah Objek Pajak menurut Pemeriksa

Rp.2.288.738.000,- ;

D. Penjelasan dan Keberatan :

1. Objek PPh Pasal 4 ayat

Hal. 11 dari 16 hal. Put. No.330/B/PK/PJK/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(2) :

Bahwa penentuan objek Pasal 4 ayat (2) final sejumlah Rp.2.288.738.000,- (dua milyar dua ratus delapan puluh delapan juta tujuh ratus tiga puluh delapan ribu rupiah) tersebut di atas dilakukan Pemeriksa kepada seluruh biaya bunga dan sewa dengan dasar hukum Pasal 4 ayat (2) PPh tentang Objek Pajak Penghasilan tertentu sesuai Keputusan Menteri

Kuangan No.51/KMK.04/2001 dan Surat Edaran Ditjen Pajak No.29/PJ.43/2001, namun demikian tanpa pengecualian Objek Pajak yang tidak seharusnya dipotong pajak antara lain bunga dari deposito dan tabungan serta diskonto Sertifikat bank Indonesia dengan jumlah nominal tidak melebihi Rp.7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) (Deposan dan Penabung kecil) ;

2. Bahwa sesuai Audit Report Kantor Akuntan Publik Hadisuryo & Maharani No.03/KP-BSP/HM/04 tanggal 3 Februari dan laporan Audit Bank Indonesia Januari 2004, dimana jumlah bunga kepada pihak ketiga bukan Bank dan beban sewa bangunan kantor selama tahun 2003 adalah sebagai berikut :

		Cfm Audit	Cfm Laporan
--	--	-----------	-------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a	Bunga kepada bukan Bank	Report Rp.	Audit Report BI Rp.
	- Tabungan	41.950.940,-	41.950.000,-
	- Deposito Berjangka	2.179.669.33	2.179.669.000,-
	- Pinjaman yang diterima	3,-	53.783.000,-
	Jumlah	50.367.754- 2.271.942.99	2.275.358.000,-
b	Biaya sewa bangunan	7,-	
		13.380.000,-	13.380.000,-

Bahwa Penggugat setuju atas koreksi positif Objek Pajak atas sewa bangunan kantor sebesar Rp.13.380.000,- (tiga belas juta tiga ratus delapan puluh ribu rupiah), dan dari kedua informasi keuangan tersebut di atas, Team Pemeriksa Pajak menggunakan Data Keuangan Laporan Hasil Pemeriksaan Bank Indonesia dengan beban bunga sebesar Rp.2.275.358.000,- (dua milyar dua ratus tujuh puluh lima juta tiga ratus lima puluh delapan ribu rupiah) atau lebih besar Rp.3.412.023,- (tiga juta empat ratus dua belas ribu dua puluh tiga rupiah) Laporan Akuntan Publik, mengingat perbedaan jumlah beban bunga di atas tidak terlalu besar prinsipnya Penggugat tidak mempersoalkan, artinya Data Laporan Audit Bank Indonesia yang dipergunakan, namun Penggugat keberatan dengan koreksi positif objek PPh Pasal 4 ayat (2) dengan seluruh beban bunga (tidak terdapat beban bunga yang bukan objek PPh/tidak dipotong). Sesuai dengan realisasi penempatan deposito dari

tabungan dan para nasabah selama tahun 2003 mencapai 1.470 rekening, maka atas

Hal. 13 dari 16 hal. Put. No.330/B/PK/PJK/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bunga deposito dan tabungan dengan saldo nominal tidak melebihi Rp.7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) sesuai ketentuan yang berlaku P.T. BPR Swadharma Pamulang tidak memotong PPh Pasal 4 ayat (2) dan atas bunga deposito dan melaporkannya ke Kantor Pelayanan Pajak Serpong. Lihat dasar hukum perlakuan pemotongan PPh Pasal 4 ayat (2) atas bunga deposito dan tabungan Keputusan Menteri Keuangan No.51/KMK.04/2001 tanggal 1 Februari 2001 dan Surat Edaran Ditjen Pajak No.29/PJ.43/2001 tanggal 26 Juli 2001, jumlah objek Pasal 4 ayat (2) dan pajak yang telah dipotong kemudian dilaporkan ke Kantor Pelayanan Pajak Serpong selama tahun 2003, adalah :

Masa Pajak	Jumlah Dalam Rupiah		Tanggal Setor
	Objek Pajak	PPh Pasal 4 (2)	
Januari	37.151.984,-	6.500.000,-	13-02-2003
Februari	41.483.264,-	8.500.000,-	13-03-2003
Maret	41.483.682,-	8.484.000,-	14-04-2003
April	47.706.741,-	8.500.779,-	08-05-2003
Mei	40.521.116,-	7.928.304,-	11-06-2003
Juni	53.887.114,-	11.459.560,-	08-07-2003
Juli	86.738.500,-	17.347.700,-	05-08-2003
Agustus	76.292.614,-	16.332.660,-	02-09-2003
September	126.138.200,-	25.227.640,-	09-10-2003
Oktober	125.294.706,-	25.058.940,-	05-11-2003
November	131.219.769,-	26.243.940,-	05-12-2003
Desember	114.816.900,-	22.963.380,-	05-01-2004
Jumlah	922.734.515,-	184.546.903,-	

3. PPh Pasal 4 ayat (2)

Terhutang :

Penentuan Objek Pasal 4 ayat (2) atas beban bunga yang dilakukan P.T. BPR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Swadharna Pamulang didasari oleh ketentuan perundang-undangan yang berlaku, yakni Pasal 3 ayat (4) Keputusan Menteri Keuangan No.51/KMK.04/2001 tanggal 1 Februari 2001 dengan pengecualian Saldo Deposito dan Tabungan tidak melebihi jumlah nominal Rp.7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) ;

Bahwa rincian lebih lanjut mengenai Objek PPh pasal 4 ayat (2) dan bukan Objek Pajak PPh Pasal 4 ayat (2) selama Tahun 2003 berdasarkan penelitian kembali data terkait adalah sebagai berikut :

Rekapitulasi Deposito Tabungan dan Pinjaman Antar Bank dan Beban Bunga Tahun 2003

Klasifikasi Dalam Nominal	Jumlah	Rekening (Rp)	Biaya Bunga (Rp)	PPh Pasal 4 (2) (Rp)
a. Deposito 1.000.000,- s/d 7.500.000,- > 7.500.000,-	1.045	7.242.015.00 0,-	1.071.920.9 91,-	0,-
b. Tabungan 1.000.000,- s/d 7.500.000,- > 7.500.000,-	104	8.043.985.00 0,-	1.111.748.2 82,-	222.349.65 6,-
c. Pinjaman antar Bank	1	150.000.000, -	50.367.724, -	0,-
Jumlah	1.470	15.884.864.4 14,-	2.275.942.9 97,-	225.231.85 6,-

Bahwa rincian selengkapnya mengenai perhitungan bunga kena pajak dan tidak kena pajak disajikan dalam Lampiran L-1 ;
Bahwa penjelasan perhitungan pajak (dasar hukum Keputusan Menteri Keuangan No.51/KMK.04/2001) :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. - Deposito dengan nominal masing-masing sampai dengan Rp.7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah), biaya bunganya tidak dipotong PPh Pasal 4 ayat (2) ;
 - Deposito dengan nominal masing-masing melebihi Rp.7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah), atas bunganya dipotong PPh Pasal 4 ayat (2) sebesar 20% dari jumlah bunga ;
- b. - Tabungan dengan saldo masing-masing sampai dengan Rp.7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah), biaya bunganya tidak dipotong PPh Pasal 4 ayat (2) ;
 - Tabungan dengan saldo masing-masing melebihi Rp.7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah), atas bunganya dipotong PPh Pasal 4 ayat (2) sebesar 20% dari jumlah bunga ;
- c. Pinjaman antar Bank yang diterima, biaya bunganya tidak dipotong PPh Pasal 4 ayat (2), karena Usaha Pokok Bank

adalah memberikan kredit, sehingga atas pihak kepada pihak lain itu dapat terjadi dengan cara-cara yang baik dan seizin pemiliknya ;

4. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2) Masa Pajak Januari sampai dengan Desember 2003

No.00106/240/03/411/06

Hal. 16 dari 16 hal. Put. No.330/B/PK/PJK/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 15 Februari 2006
diterbitkan hanya
berdasarkan
asumsi/perkiraan yang
tidak sesuai dengan
ketentuan Undang-Undang
Perpajakan, oleh sebab
itu harus dibatalkan ;

bahwa demikian permohonan Penggugat ini,
semoga kiranya Bapak dapat mengabulkan
permohonan Penggugat dengan membatalkan Surat
Direktur Jenderal Pajak No.S- 431/WPJ.08/BD.
0602/2007 tanggal 7 Juni 2007 tentang
Permohonan Pengurangan/ Pembatalan Ketetapan
Pajak Yang Tidak Benar Atas Surat Ketetapan
Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Pasal 4
ayat (2) Masa Pajak Januari sampai dengan
Desember 2003 No.00106/240 /03/411/06 tanggal
15 Februari 2006, apabila ada bukti- bukti yang
Bapak perlukan akan Pemohon Banding susulkan
kemudian ;

Menimbang, bahwa amar putusan Pengadilan
Pajak Jakarta No.PUT.14997/PP/M.IV/99/2008
tanggal 21 Agustus 2008 yang telah berkekuatan
hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut :

- Menolak gugatan Penggugat
terhadap keputusan Tergugat
Nomor : S-
431/WPJ.08/BD.0602/2007 tanggal
7 Juni 2007 mengenai jawaban
terhadap permohonan Pengurangan
atau Pembatalan Ketetapan Pajak
yang tidak benar atas Surat
Ketetapan Pajak Kurang Bayar
Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat
(2) Tahun Pajak 2003 Nomor :
00106/240/03/411/06 tanggal 15

Hal. 17 dari 16 hal. Put. No.330/B/PK/PJK/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Februari 2006, atas nama :
P.T. BPR Swadharma Pamulang,
NPWP : 01.484.204.411- 000,
Alamat : Jalan Pajajaran
Pamulang Barat, RT.003/02,
Pamulang, Tangerang, Banten ;

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut, yaitu putusan Pengadilan Pajak Jakarta No.PUT.14997/PP/M.IV/99/2008 tanggal 21 Agustus 2008 diberitahukan kepada Penggugat yang dikirim melalui Kantor Pos Jakarta Pusat Stempel Pos pada tanggal 6 Oktober 2008, kemudian

terhadapnya oleh Penggugat diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis pada tanggal 31 Desember 2008 sebagaimana ternyata dari akte permohonan peninjauan kembali No.PKA-355/SP.52 /AB/XII/2008 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Pajak Jakarta, permohonan mana disertai dengan memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak Jakarta pada tanggal 31 Desember 2008 (pada hari itu juga) ;

Menimbang, bahwa setelah itu oleh Tergugat yang pada tanggal 22 Januari 2009 telah diberitahu tentang memori peninjauan kembali dari Penggugat diajukan jawaban memori peninjauan kembali yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak Jakarta pada tanggal 23 Februari 2009 ;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan

Hal. 18 dari 16 hal. Put. No.330/B/PK/PJK/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan- alasan yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Penggugat dalam memori peninjauan kembali tersebut pada pokoknya ialah :

1. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali/Penggugat tidak setuju atas putusan Pengadilan Pajak Jakarta yang telah menolak permohonan gugatan sehubungan dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak No.S-431/WPJ.08/BD.0602/2007 tanggal 7 Juni 2007 terhadap Permohonan Pengurangan/Pe mbatalan Ketetapan Pajak yang tidak benar atas Surat

Hal. 19 dari 16 hal. Put. No.330/B/PK/PJK/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketetapan

Pajak Kurang

Bayar Pajak

Penghasilan

Pasal 4 ayat

(2) Tahun

Pajak 2003

No.00106/240/0

3/411/06

tanggal 15

Februari 2006,

diterbitkan

oleh Kantor

Pelayanan

Pajak Serpong,

dengan rincian

sebagai

berikut :

Dasar	Pengenaan	Pajak
-------	-----------	-------

Rp.2.288.738.000,- ;

PPh yang terutang Rp.

436.409.600,- ;

Kredit Pajak Rp.

153.483.724,- ;

Pajak yang kurang dibayar Rp.

302.925.876,- ;

Sanksi Administrasi :

Bunga Pasal 13 ayat (2) KUP Rp.

145.404.420,- ;

Jumlah yang masih harus dibayar Rp.

448.330.296,- ;

Penjelasan Wajib Pajak :

Objek PPh Pasal 4 ayat (2) :

Bahwa penentuan objek PPh Pasal 4 ayat (2)

Hal. 20 dari 16 hal. Put. No.330/B/PK/PJK/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejumlah Rp.2.288.738.000,- (dua milyar dua ratus delapan puluh delapan juta tujuh ratus tiga puluh delapan ribu rupiah) dilakukan DJP atas seluruh biaya bunga dan sewa, tanpa pengecualian Objek Pajak yang tidak seharusnya dipotong pajak antara lain bunga dari deposito dan tabungan serta diskonto SBI dengan jumlah nominal tidak melebihi Rp.7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) ;

Bahwa sesuai Audit Report Kantor Akuntan Publik Hadisuryo & Maharani dan Laporan Audit Bank Indonesia Januari 2004, dimana jumlah bunga kepada pihak ketiga bukan Bank dan beban sewa bangunan kantor selama tahun 2003 adalah sebagai berikut :

a.	Bunga kepada bukan Bank	Cfm Audit Report Rp.	Cfm Laporan Audit Report BI Rp.
	- Tabungan	41.950.940,-	41.950.000,-
	- Deposito Berjangka	2.179.669.333,-	2.179.669.000,-
	- Pinjaman yang diterima	50.367.754- 2.271.942.997	53.783.000,- 2.275.358.000,-
	Jumlah	,-	,-
b.	Biaya sewa bangunan	13.380.000,-	13.380.000,-

2. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali/Penggugat tidak setuju dengan koreksi positif objek PPh Pasal 4 ayat (2) dengan seluruh beban bunga sesuai dengan

Hal. 21 dari 16 hal. Put. No.330/B/PK/PJK/2009



realisasi
penempatan
deposito dari
tabungan para
nasabah tahun
2003 sejumlah
1.470
rekening, maka
atas bunga
deposito dan
tabungan
dengan saldo
nominal tidak
melebihi
Rp.7.500.000,-
(tujuh juta
lima ratus
ribu rupiah)
sesuai dengan
ketentuan yang
berlaku
Pemohon
Peninjauan
Kembali/Penggu
gat tidak
memotong PPh
Pasal 4 ayat
(2) dan atas
bunga deposito
serta
melaporkannya
ke Kantor
Pelayanan
Pajak Serpong,
dan laporan
tersebut yaitu
berjumlah



Objek Pajak
Rp.922.734.515
,- (sembilan
ratus dua
puluh dua juta
tujuh ratus
tiga puluh
empat ribu
lima ratus
lima belas
rupiah) dengan
pemotongan PPh
Pasal 4 ayat
(2) sejumlah
Rp.184.546.903
,- (seratus
delapan puluh
empat juta
lima ratus
empat puluh
enam

ribu sembilan
ratus tiga
rupiah) ;

3. Bahwa objek
PPh Pasal 4
ayat (2) atas
beban bunga
yang Pemohon
Peninjauan
Kembali/Penggu
gat lakukan
berdasarkan
Pasal 3 ayat
(4) Keputusan

Hal. 23 dari 16 hal. Put. No.330/B/PK/PJK/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menteri
Keuangan
No.51/KMK.04/2
001 tanggal 1
Februari 2001
dengan
pengecualian
saldo deposito
dan tabungan
tidak melebihi
jumlah nominal
Rp.7.500.000,-
(tujuh juta
lima ratus
ribu rupiah) ;

Bahwa rincian objek PPh Pasal 4 ayat (2) dan bukan objek PPh Pasal 4 ayat (2) Tahun 2003 sebagai berikut :

Klasifikasi Dalam Nominal	Jumlah	Rekening (Rp)	Biaya Bunga (Rp)	PPh Pasal 4 (2) (Rp)
d. Deposito 1.000.000,- s/d 7.500.000,- > 7.500.000,-	1.045 104	7.242.015.00 0,- 8.043.985.00 0,-	1.071.920.9 91,- 1.111.748.2 82,-	0,- 222.349.65 6,-
e. Tabungan 1.000.000,- s/d 7.500.000,- > 7.500.000,-	 14	 317.962.343, -	 14.411.050, -	 2.882.200, -
f. Pinjaman antar Bank	1	150.000.000, -	50.367.724, -	0,-
Jumlah	1.470	15.884.864.4 14,-	2.275.942.9 97,-	225.231.85 6,-

Bahwa rincian selengkapnya mengenai perhitungan bunga kena pajak dan tidak kena pajak sebagai berikut :

Bahwa penjelasan perhitungan pajak (dasar hukum Keputusan Menteri Keuangan No.51/KMK.04/2001) :

Hal. 24 dari 16 hal. Put. No.330/B/PK/PJK/2009



- Deposito dengan nominal masing-masing sampai dengan Rp.7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah), biaya bunganya tidak dipotong Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2) ;
- Deposito dengan nominal masing-masing melebihi Rp.7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah), atas bunganya dipotong Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2) sebesar 20% dari jumlah bunga ;
- Tabungan dengan saldo masing-masing sampai dengan Rp.7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah), biaya bunganya tidak dipotong Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2) ;
- Tabungan dengan saldo masing-masing melebihi Rp.7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah), atas bunganya dipotong Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2) sebesar 20% dari jumlah bunga ;

Pinjaman antar Bank yang diterima, biaya bunganya tidak dipotong Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2), karena Usaha Pokok Bank adalah memberikan kredit, sehingga atas

Hal. 25 dari 16 hal. Put. No.330/B/PK/PJK/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak kepada pihak lain itu dapat terjadi dengan cara-cara yang baik dan seizin pemiliknya ;

4. Bahwa Surat
Ketetapan
Pajak Kurang
Bayar Pajak
Penghasilan
Pasal 4 ayat
(2) Masa Pajak
Januari sampai
dengan
Desember 2003
No.00106/240/0
3/411/06
tanggal 15
Februari 2006,
diterbit-kan
hanya
berdasarkan
asumsi atau
perkiraan yang
tidak sesuai
dengan
ketentuan
undang-undang
perpanjangan
yang berlaku,
oleh sebab itu
harus
dibatalkan ;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan
peninjauan kembali tersebut Mahkamah Agung
berpendapat :

mengenai alasan-alasan ke 1, 2, 3 dan 4

bahwa alasan-alasan tersebut di atas
tidak dapat dibenarkan, oleh karena Pengadilan

Hal. 26 dari 16 hal. Put. No.330/B/PK/PJK/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pajak telah tepat dan benar, yaitu tidak dapat putusan yang nyata-nyata tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Pasal 91 huruf e Undang-Undang No.14 Tahun 2002) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali : P.T. BPR Swadharma Pamulang tersebut tidak beralasan, sehingga harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali ditolak, maka Pemohon Peninjauan Kembali/Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini ;

Memperhatikan pasal-pasal yang bersangkutan dari Undang-Undang No.14 Tahun 2002, Undang-Undang No.48 Tahun 2009 dan Undang-Undang No.14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No.5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali : **P.T. BPR SWADHARMA PAMULANG** tersebut ;

Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali/Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini ditetapkan sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari : **RABU, TANGGAL 3 NOVEMBER 2010**, oleh Widayatno Sastrohardjono, S.H., M.Sc., Hakim Agung yang

Hal. 27 dari 16 hal. Put. No.330/B/PK/PJK/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Prof. Marina Sidabutar, S.H., M.H. dan Dr. H. Ahmad Sukardja, S.H., M.A., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Hasiamah Distiyawati, S.H., M.H., Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak.-

Hakim-Hakim Anggota :

t u a :

K e

ttd./

ttd./

Marina Sidabutar, S.H., M.H.

Widayatno Sastrohardjono, S.H., M.Sc.

ttd./

Prof. Dr. H. Ahmad Sukardja, S.H., M.A.

Biaya- Biaya :

1. M e t e r a iRp. 6.000,-

Panitera Pengganti :

2. R e d a k s i Rp. 5.000,-

ttd./

3. Administrasi peninjauan kembali Rp.2.489.000,-
Hasiamah Distiyawati, S.H., M.H.

J u m l a h Rp.2.500.000,-

=====

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG R.I.

a.n. Panitera

Panitera Muda Tata Usaha Negara,

ASHADI, S.H.

NIP.220000754.

Hal. 28 dari 16 hal. Put. No.330/B/PK/PJK/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

